



Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia

Alex Chandra

STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: lexialexchandra@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-05 Keywords: <i>System; Education; Curriculum.</i>	Education is an important element in the life of Indonesian society. This is because with education, people can increase their dignity and make their lives better. The main purpose of education is to educate the nation's life as stated in the preamble to the Law on the State of the Republic of Indonesia of 1945 Paragraph IV. The implication of this provision is in the form of legal paying, namely Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The purpose of this study is to determine the Sisdinas Law as paying for education law in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method, the results of this study conclude that the national education law has an important role in the implementation of education in Indonesia. Education curriculum arrangements based on the national education law are more concerned with moral education than education academically.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-05 Kata kunci: <i>Sistem; Pendidikan; Kurikulum.</i>	Pendidikan merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan Pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan harkat dan martabatnya serta membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Tujuan utama dari Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV. Implikasi dari ketentuan ini adalah berupa payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Undang-Undang Sisdinas sebagai payung hukum Pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang sisdiknas memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Pengaturan kurikulum Pendidikan berdasarkan undang-undang sisdiknas lebih menekankan pada Pendidikan moral dibandingkan Pendidikan secara akademis.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan tanpa Pendidikan, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia tak lepas pula dari peran para pemuda yang telah dididik dan ditempa dalam sekolah oleh Belanda ketika itu juga sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang berkualitas dan menjadi salah satu penentu masa depan Indonesia hingga kini (Cristiana, 2021). Indonesia merupakan negara yang cukup peduli dengan Pendidikan dimana di masing-masing wilayah termasuk pelosok pedesaan telah terdapat sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Kepedulian Indonesia terhadap Pendidikan tercermin dari adanya program wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu program yang

diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun program wajib belajar 9 tahun tersebut kini telah beranti menjadi program wajib belajar 12 tahun dimana penduduk diharuskan untuk bersekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih cukup rendah untuk dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain sehingga program wajib belajar 12 tahun wajib diwujudkan oleh pemerintah (Cristiana, 2021).

Kepedulian pemerintah terhadap kualitas Pendidikan di Indonesia juga tercermin dari adanya program kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan dana yang dialokasikan khusus oleh pemerintah untuk mendanai Pendidikan di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari pemerintah untuk menghasilkan generasi bangsa yang cerdas baik secara intelektual maupun cerdas secara akhlak atau

dengan kata lain kecerdasan intelegenjsi harus diimbangi ula dengan kecerdasan akhlak

Begitu pentingnya Pendidikan bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa Pendidikan merupakan suatu investasi yang bertujuan untuk menghasilkan manusia manusia yang berkualitas. Para pendiri bangsa seperti R. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta merupakan generasi-generasi yang lahir dari sistem pada Pendidikan Belanda di kala itu, hal ini membuktikan bahwa Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga merupakan bentuk amanat dari undang undang dasar 1945 yang tertuang dalam pembukaan Alinea ke IV yang berbunyi "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenaga bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,.....". frasa atau kalimat yang terdapat dalam pembukaan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan salah satu dari rujukan mengapa pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas serta memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh Pendidikan yang sama. Hal ini juga merupakan implikasi dari nilai keadilan sebagai tertuang dalam Pancasila terutama Sila Ke 5.

Pendidikan merupakan hak dari warga negara yang harus dipenuhi dikarenakan adanya Pendidikan akan melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah dimana dua hal ini merupakan salah satu indikator dari kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi bagi negara Indonesia, maka pemerintah perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan di masa depan, dapat dihasilkan manusia yang berkualitas melalui sistem Pendidikan yang berkualitas pula. Hak warga negara dalam bidang Pendidikan diatur dalam pasal 28 c Undang undang dasar 1945 dimana dalam pasal tersebut secara jelas ditegaskan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri serta memperoleh Pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya

Penyelenggaraan Pendidikan sendiri harus berpedoman pada Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dimana undang undang ini merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 28 C undang Undang

1945 yang merupakan sumber hukum atau sumber kekuasaan tertinggi dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam undang undang ini diatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan baik formal maupun informal serta penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas di Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat dikuasai melalui kecerdasan dalam berfikir dan juga kecerdasan dalam berperilaku.

Diterbitkannya undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia sehingga undang undang ini tidak hanya mengatur tentang Pendidikan formal seperti pada umumnya namun juga mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan informal seperti kursus kursus serta Pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberantas Buta Huruf atau buta Aksara. Dengan adanya pengaturan mengenai Pendidikan formal maupun pendidikan informal di Indonesia, maka diharapkan bukan hanya meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia melainkan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Gunawan, 2020).

Salah satu masalah terbesar dalam Pendidikan di Indonesia adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama sebagaimana terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan daerah pelosok. Sebagian besar masyarakat masih menaggap bahwa Pendidikan merupakan hal yang tidak terlalu penting dikarenakan orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan pada realitanya tidak mengalami peningkatan kualitas hidup bahkan beberapa dari mereka masih hidup dalam garis kemiskinan sehingga hal inilah yang menjadi salah satu fenomena Pendidikan di Indonesia (Singai, dkk, 2020)

Sudut pandang masyarakat Indonesia yang masih tradisional serta masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia tentunya menjadi salah satu penghambat bagi pemerintah serta semua pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas melalui Pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem Pendidikan yang telah dimiliki oleh Indonesia telah sesuai dengan standar Pendidikan yang menerapkan serta mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan dan juga Teknologi namun apabila tidak didukung dengan kemauan yang kuat dari masyarakatnya maka

apa yang telah dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, pemerintah selaku pemimpin harus mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang demikian sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke IV dapat terealisasi dengan baik dan maksimal (Soeprapto, 2021).

Selain itu, masalah yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur yang dapat menunjang proses belajar mengajar di berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Di beberapa sekolah di Indonesia, masih banyak ditemukan sarana seperti Gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai serta buku-buku yang kondisinya tidak layak lagi untuk digunakan. Hal ini tentunya cukup memprihatinkan bagi dunia pendidikan di Indonesia mengingat Pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada sumber daya manusia yang berkualitas pula. Tak hanya itu, kurikulum Pendidikan yang masih sering mengalami pergantian atau ketidak-konsistenan juga menjadi salah satu isi dari pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan akan membuat kebijakan yang membuat siswa menjadi bingung dikarenakan kurikulum yang selalu berubah-ubah sehingga guru sebagai tenaga pengajar harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kurikulum yang bersangkutan.

Pada akhirnya isu-isu pendidikan yang terjadi di Indonesia diharapkan dapat segera diselesaikan dengan baik dan maksimal oleh pemerintah dikarenakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana sistem Pendidikan nasional bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa serta memiliki kontribusi dalam memajukan bangsa di kemudian hari. Cita-cita ini tentunya bukanlah merupakan angan-angan semata karena telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dimana peneliti akan menyajikan data berupa opini serta teori-teori yang diperoleh oleh peneliti melalui berbagai sumber. Tidak seperti penelitian kuantitatif

yang menyajikan data berupa angka-angka yang akan digunakan sebagai dasar oleh peneliti dalam melakukan pembahasan yang mendalam serta komprehensif terhadap suatu topik, penelitian kualitatif lebih menekankan Analisa atau pemahaman peneliti terhadap suatu topik atau fenomena berdasarkan teori serta opini-opini yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti internet, koran, majalah, jurnal, serta buku. Penelitian kualitatif juga membutuhkan daya pikir peneliti serta kekuatan opini yang disajikan oleh peneliti dalam membahas suatu permasalahan dalam topik yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan jenis penelitian kualitatif tidak hanya mengutip dari opini atau teori yang dibangun oleh peneliti sebelumnya namun juga harus mampu membangun teori baru yang lebih komprehensif sehingga data dapat memperbaiki kelemahan dari teori yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas secara komprehensif dan mendalam mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional sebagai payung hukum Pendidikan di Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam kepada para pembaca mengenai konsep yang telah dibangun oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui berbagai macam literatur seperti internet, jurnal, buku, serta berbagai macam referensi lainnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih banyak menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem Pendidikan nasional yang di dalamnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang kemudian akan dianalisa oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang jelas yang akan dijadikan sebagai dasar oleh peneliti untuk mengembangkan hasil pemikiran serta menemukan teori baru dalam pembahasan yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kesimpulan. Tak hanya itu, untuk mendukung hasil pembahasan serta penarikan kesimpulan yang lebih komprehensif, maka dalam hal ini peneliti akan mencoba menemukan jurnal-jurnal serta beberapa artikel yang berhubungan juga dengan sistem Pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana

yang diangkat oleh peneliti untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem Pendidikan nasional di Indonesia. Peneliti mengemukakan bahwa dengan menggunakan sumber-sumber yang saling menghubungkan satu sama lain terutama undang-undang dan literatur seperti buku dan jurnal akan mampu menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif dan mampu menghasilkan teori baru mengenai topik yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menggunakan sumber-sumber yang telah diperoleh sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian peneliti akan melakukan Analisa yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini pula, peneliti akan mengupas fakta-fakta yang terjadi terkait dengan dunia Pendidikan di Indonesia untuk kemudian dianalisa dengan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang mengenai pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian serta meningkatkan daya pikir dan juga kualitas dari sumber daya manusia maka dalam hal ini tentunya pemerintah perlu menunjang sistem pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas dari sumber daya manusia yang dapat diukur melalui kecerdasan dalam berfikir serta perilaku dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Pendidikan merupakan hak warga negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28 C Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk dapat mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang layak.

Frasa pendidikan yang layak dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia harus sesuai dengan mutu dan standar yang telah ditetapkan serta mengacu pada Alinea ke IV pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dimana tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tentunya dalam mencapai tujuan

tersebut maka pemerintah harus mempersiapkan strategi yang tepat mengenai pengaturan sistem pendidikan di Indonesia supaya mampu merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Alinea ke IV dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah belum mampu menerapkan atau mengatur sistem Pendidikan yang tepat maka akan ditakutkan akan berakibat kepada kualitas Pendidikan di Indonesia yang akan mengalami kesulitan untuk dapat mencetak generasi berkualitas yang akan menjadi penentu masa depan Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang.

Salah satu dari bentuk pengaturan strategi pendidikan yang tepat ialah melalui pengaturan kurikulum dimana kurikulum ini tentunya sangat penting dikarenakan menjadi pedoman bagi semua institusi Pendidikan secara nasional dan menjadi bahan panduan bagi para guru selaku tenaga pendidik untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat membuat mahasiswa memahami dan mengimplementasikan apa yang sedang dipelajari di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara semua pihak dari pemerintah selaku regulasi beserta kementerian Pendidikan selaku wakil dari pemerintah dengan pihak guru selaku pelaksana dari kurikulum. Melalui sinergi tersebut diharapkan akan tercipta kesamaan visi dan misi dalam pembuatan kurikulum yang nantinya akan digunakan oleh para guru dalam kegiatan belajar mengajar dikarenakan kurikulum ini merupakan landasan yang sifatnya fundamental dalam menentukan metode apa yang digunakan oleh guru selaku tenaga pendidik untuk menerangkan pelajaran kepada murid (Gunawan, 2020).

Payung hukum yang menerangkan atau mengatur mengenai standar Pendidikan atau sistem Pendidikan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dimana berdasarkan konsideran atau pertimbangan dari pemerintah dalam pembentukan undang-undang ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis iman dan takwa serta pemerataan penyelenggaraan Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang mengenai sistem Pendidikan nasional tersebut tidak hanya diatur mengenai Pendidikan formal saja namun juga Pendidikan non formal seperti kursus dan pendidikan non

formal lainnya serta Pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberantas buta huruf. Hal ini sesuai dengan definisi dari Pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan intelegensi atau daya pikir dari individu serta kerpribadian dari individu yang bersangkutan sehingga Pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan formal yang hanya dilakukan di sekolah sekolah layaknya Pendidikan yang dikenal masyarakat pada umumnya

Hal yang paling menarik yang diatur dalam Undang undang mengenai sistem Pendidikan nasional ini ialah mengenai kompetensi atau kurikulum dimana kurikulum di dalam undang undang ini bukan hanya menekankan aspek kognitif dan psikomotorik dari siswa namun juga aspek afektif atau perilaku dari siswa tersebut. Oleh karena itu Pendidikan harus lebih bertumpu pada pembentukan karakter siswa yang bertanggung kepada Tuhan yang maha Esa serta memiliki kepribadian yang baik atau berakhlakul karimah. Oleh karena itu semenjak undang ini diundangkan sistem pendidikan di Indonesia lebih berorientasi ke Pendidikan karakter ketimbang Pendidikan yang hanya menekankan aspek akademis semata.

Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh semakin melemahnya nilai nilai oral khususnya generasi muda yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah merasa perlu untuk lebih menekankan pada Pendidikan yang berbasis karakter yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dari para generasi muda atau pelajar di Indonesia agar mampu menjunjung tinggi nilai nilai agama serta nilai nilai sosial yang berlaku di Lingkungan Masyarakat sebab perilaku yang baik tentunya akan memberikan dampak pada tingkat kecerdasan berfikir dari siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum yang ada dalam sistem Pendidikan di Indonesia harus mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana undang undang ini merupakan prinsip fundamental dalam membangun sistem Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademis semata melainkan juga harus berorientasi pada nilai nilai agama serta nilai nilai sosial yang berlaku di masyarakat (Soeprapto, 2021).

Sebagaimana diamanatkan dalam undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan yang terdapat di Alinea ke IV bahwa tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimana kata mencerdaskan bukan hanya membuat cerdas dari segi pemikiran atau intelegensi semata

melainkan juga harus memiliki kecerdasan emosional maupun spiritual sehingga apabila ketiga jenis kecerdasan tersebut digabungkan maka akan terbentuk kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur serta bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Triningsih, 2017).

Permasalahan dalam dunia pendidikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ialah ketidakjelasan mengenai kurikulum. Isu pendidikan di Indonesia sendiri telah mulai muncul ke permukaan ketika diterapkannya sistem full day school oleh Menteri Pendidikan kala itu pada para siswa yang duduk dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang banyak dikritik oleh masyarakat di seluruh Indonesia dikarenakan tingginya beban yang harus ditanggung oleh siswa sehingga kebijakan ini dianggap menyiksa siswa siswi di seluruh Indonesia. Kualitas Pendidikan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis di era sekarang dikarenakan adanya pergantian kurikulum yang dilakukan secara terus menerus sehingga membuat beberapa pihak guru mengalami kebingungan dan siswa pun mengalami hal yang sama dikarenakan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Kurikulum merdeka belajar yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas Pendidikan di Indonesia bahkan kurikulum Merdeka Belajar yang merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan menuai banyak kontroversi dikarenakan menimbulkan beban yang cukup berat di kalangan para siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa dibutuhkan sinergi antara pemerintah, kementerian Pendidikan, serta perwakilan dari para guru sehingga dapat tercapai satu kesepahaman mengenai kurikulum yang akan diterapkan karena tentunya kurikulum yang diterapkan akan sangat menentukan kualitas metode ajar yang akan dilaksanakan oleh guru selaku tenaga pendidik.

Pada akhirnya, keberadaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pada saat ini belum mampu memberikan kenyamanan belajar bagi para siswa sehingga secara psikologi akan berakibat pada kondisi mental yang akan menimbulkan rasa malas bagi para siswa tersebut untuk belajar. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan dan melaku-

kan evaluasi secara rutin terkait dengan penerapan kurikulum sebagaimana terdapat pada Undang undang nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem penddiikan nasional dikarenakan kurikulum merupakan panduan yang bersifat fundamental yang akan mempengaruhi kualitas Pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di indonsia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan merupakan suatu elemen yang penting dalam pembentukan kualiatas dan karakter suatu bangsa sebab dengan Pendidikan maka akan terbentuk kualitas manusia yang bukan hanya cerdas secara perilaku namun juga cerdas secara emosional dan spiritual. Ketiga komponen ini merupakan indikator utama dalam melihat dan menilai tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Guna mengakomodir hal tersebut maka pembentukan kurikulum Pendidikan harus mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang lebih menekankan apda aspek Pendidikan karakter dibandingkan Pendidikan yang menekankan aspek Pendidikan akademis semata. Oleh karena itu seharusnya pembentukan kurikulum dalam dunia Pendidikan Indonesia harus mengacu pada undang-undang tersebut. Namun isu pada Pendidikan yang terjadi pada saat ini telah banyak menimbulkan kebingungan baik dari kalangan guru maupun siswa dikarenakan dnaya pergantian kurikulum yang dilakukan secara terus menerus.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya telah melakukan koordinasi secara rutin dengan kemneterian penddiikan terkait dengan hasil kebijakan perubahan kurikulum yang dilakukan aakah telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kualitas Pendidikan di indoensia atau justru sebaliknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Cristiana, Edelweisia. (2021). Digitalisasi Pendidikan ditinjau dari Perpsektif Hukum. *JIIP - Jurnal IHN TP* 11(3), 58-66.
<file:///C:/Users/Gadget%20House/Downloads/mertayasa.+6.+Edelweisia+Cristiana.docx.pdf>
- Gunawan, Belinda. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif

Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Nri 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11(3), 387-403. <1359-6070-3-PB.pdf>

Singai, Refly & Roeroe. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *JIIP - Jurnal Lex Privatum*, 8(2), 143-153.
file:///C:/Users/Gadget%20House/Downloads/jak_lexprivatum.+16.+Rizky+Rinaldy+Inkiriwang_lexet.pdf

Soeprapto, Sri. (2021). Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 32(2), 266-276. <1485-4472-1-PB.pdf>

Triningsih, Anna. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi* 14(2), 333-349.
<file:///C:/Users/Gadget%20House/Downloads/melisafd.+332-350+Anna.pdf>